



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/2629-III/BPKAD Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
dan  
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp4.545.984.209.715,36 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan

- a. Sebelum Perubahan Rp3.887.603.030.600,00
- b. Bertambah Rp121.758.710.661,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp4.009.361.741.261,00

### 2. Belanja

- a. Sebelum Perubahan Rp4.181.129.203.827,00
- b. Bertambah Rp364.855.005.888,36

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp4.545.984.209.715,36

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan

- 1) Sebelum Perubahan Rp328.924.001.227,00
- 2) Bertambah Rp207.698.467.227,36

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp536.622.468.454,36

#### b. Pengeluaran

- 1) Sebelum Perubahan Rp35.397.828.000,00
- 2) Berkurang (Rp35.397.828.000,00)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp536.622.468.454,36

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp0,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp4.009.361.741.261,00 (empat triliun sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp1.184.046.771.600,00 (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp12.812.554.139,00 (dua belas miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.196.859.325.739,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp965.000.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp958.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp168.448.803.600,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp5.225.819.983,00 (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp173.674.623.583,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp24.970.500.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp25.627.468.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp14.586.734.156,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp40.214.202.156,00 (empat puluh miliar dua ratus empat belas juta dua ratus dua ribu seratus lima puluh enam rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.699.056.259.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp52.356.001.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta seribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.751.412.260.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.100.694.941.000,00 (dua triliun seratus miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.091.412.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.107.786.353.000,00 (dua triliun seratus tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp598.361.318.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.264.589.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp643.625.907.000,00 (enam

ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp61.090.155.522,00 (enam puluh satu miliar sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp56.590.155.522,00 (lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp4.181.129.203.827,00 (empat triliun seratus delapan puluh satu miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp364.855.005.888,36 (tiga ratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp4.545.984.209.715,36 (empat triliun lima ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima belas koma tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.692.629.780.273,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp190.363.624.698,99 (seratus sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.882.993.404.971,99 (dua triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.049.529.610.747,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp77.186.263.147,99 (tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.126.715.873.894,99 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.499.340.628.520,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp75.780.444.225,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.575.121.072.745,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp136.312.041.006,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam rupiah) bertambah sebesar Rp38.263.017.326,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp174.575.058.332,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp7.237.500.000 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp866.100.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.371.400.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp1.477.508.173.425,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp172.244.944.889,00 (seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp1.649.753.118.314,00 (satu triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus delapan belas ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp65.216.121.900,00 (enam puluh lima miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) berkurang

sebesar Rp29.694.357.340,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp35.521.764.560,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).

- (3) Belanja modal dan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp204.477.676.155,00 (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp50.738.657.492,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp255.216.333.647,00 (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp451.999.566.126,00 (empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp16.424.135.465,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp468.423.701.591,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp737.464.750.744,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp135.094.704.872,00 (seratus tiga puluh lima miliar sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp872.559.455.616,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.543.525.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp88.765.100,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.454.759.900,00 (satu

miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp16.806.533.500,00 (enam belas miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp229.430.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp16.577.103.000,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga ribu rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp10.991.250.129,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.246.436.300,37 (dua miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp13.237.686.429,37 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp293.526.173.227,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp243.096.295.227,36 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp536.622.468.454,36 (lima ratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat koma tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp328.924.001.227,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seribu dua ratus dua puluh tujuh

rupiah) bertambah sebesar Rp207.698.467.227,36 (dua ratus tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp536.622.468.454,36 (lima ratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat koma tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.

#### Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula sebesar Rp35.397.828.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp35.397.828.000,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp293.526.173.227,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp243.096.295.227,36 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp536.622.468.454,36 (lima ratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat koma tiga puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp293.526.173.227,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp243.096.295.227,36 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp536.622.468.454,36 (lima ratus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat

ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat koma tiga puluh enam rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 17

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 24 September 2024  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

Pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.71/55/4/2024);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ELYZABETH E.R.L TORUAN

